



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

**Muhamad Awaludin Tassy**, tempat tanggal lahir : Bungin Permai, 11 Maret 2000 NIK : 740501010700051, jenis kelamin : laki-laki, kebangsaan : Indonesia, status perkawinan : Belum Kawin, alamat tinggal di Desa Bungin Permai. Kecamatan Tinanggea. Kabupaten Konawe Selatan. , sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 29 April 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: No. 740501010700051 yang di keluarkan pada tanggal 18 November 2019 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon lahir di Bungin Permai tanggal 11 Maret 2000 jenis kelamin laki-laki yang di beri nama MUHAMAD AWALUDIN TASSY anak dari pasangan suami istri FIRMAN TASSY dan HASNA;
- Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LU-04072011 tanggal empat juli tahun 2011 atas nama MUHAMAD AWALUDIN TAHANG yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dari semula bernama MUHAMAD AWALUDIN menjadi MUHAMMAD AWALUDIN TAHANG;

- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama dari semula bernama MUHAMAD AWALUDIN TASSY menjadi MUHAMMAD AWALUDIN TAHANG dengan alasan karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran dengan ijazah Pemohon sehingga atas kesepakatan Pemohon dan keluarga maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut;

- Bahwa selanjutnya perubahan nama tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan perihal perubahan nama harus melalui penetapan pengadilan yang meliputi tempat tinggal Pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Andoolo;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 pasal 53 menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri Andoolo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LU-04072011 tanggal empat juli tahun 2011 semula tertulis MUHAMAD AWALUDIN TASSY menjadi MUHAMMAD AWALUDIN TAHANG lahir di Bungin Permai tanggal 11 Maret 2000, anak dari yang pasangan suami-isteri FIRMAN TASSY dan HASNA;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirim salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya tersebut yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7405010107000051 atas nama MUHAMAD AWALUDIN TASSY, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7405011404080042 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 11 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga Kamiluding selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-04072011-0018 tanggal 4 Juli 2011 atas nama MUHAMAD AWALUDIN TASSY, selanjutnya diberikan tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Selatan dengan Nomor: DN-20/M-SMA/13/0008333, atas nama MUHAMAD AWALUDIN TASSY selanjutnya diberikan tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 19 Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Selatan dengan Nomor: DN-20 DI/06 0021295 atas nama MUHAMAD AWALUDIN TASSY selanjutnya diberikan tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bungin Permai Tinanggea, Konawe Selatan dengan Nomor: DN-20 Dd 0034111, atas nama TAHANG F selanjutnya diberikan tanda bukti P-6;

Fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Hasna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan namanya yang tercantum di Ijazah SD Pemohon yang berbeda dengan Akta Kelahiran dan Ijazah SMP dan SMA Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 11 maret 2000 dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan atau perbaikan nama itu dengan tujuan untuk bisa melamar pekerjaan;
- Bahwa Pemohon pernah pergi kedinas terkait atas kesalahan penulisan nama di Ijazah SD namun ditolak untuk diperbaiki dengan alasan perbedaan nama terlalu jauh dengan akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa nama yang tercantum di Ijazah SD tertera TAHANG F sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon tertera MUHAMAD AWALUDIN TASSY

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

2. Saksi Muhammadong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakek Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan penulisan namanya yang tercantum di Ijazah SD Pemohon yang berbeda dengan Akta Kelahiran dan Ijazah SMP dan SMA serta KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 11 maret 2000 dan belum pernah menikah;
- Bahwa ada kesalahan penulisan di Ijazah SD Pemohon ditulis TAHANG F sedangkan pada Akta Kelahiran dan Ijazah SMP, SMA dan KTP tertulis MUHAMAD AWALUDIN TASSY;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar bisa melamar pekerjaan;
- Bahwa Pemohon setahu saksi sudah pernah ke Dinas Pemerintah Konawe Selatan yang terkait dengan membawa kepala sekolah dan surat pernyataan yang menyatakan kalau Pemohon adalah orang sama sebagaimana ditulis di Ijazah SD dan mohon untuk diperbaiki nama di Ijazah SD Pemohon tapi ditolak oleh dinas terkait karena menurut mereka nama tertera di Ijazah SD tertalu jauh beda dengan di Akta Kelahiran Pemohon;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Adl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini serta telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah atau memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum di dalam bukti P-3 yaitu kutipan Akte Kelahiran Nomor 7405-LU-04072011-0018 atas nama MUHAMAD AWALUDIN TASSY tanggal 4 Juli 2011, yang semula tertulis MUHAMAD AWALUDIN TASSY menjadi MUHAMMAD AWALUDIN TAHANG;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut di atas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Andoolo untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri meliputi perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara *ex parte* dan perkara perdata gugatan yang didalamnya terdapat sengketa atau kepentingan orang lain sehingga diperiksa dengan cara *contentiosa*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti pokok-pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, telah ternyata dapat disimpulkan bahwa perkara a

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* merupakan perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan *a quo* mengenai perubahan nama maka berlaku ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo di Desa Bungin Permai Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan (*vide* bukti P-1, dan bukti P-2 dikaitkan dengan keterangan Saksi Hasna dan Saksi Muhammadong), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memenuhi syarat formil sebagai Pemohon sebelum membahas pokok atau substansi dari permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang dapat mengajukan perkara permohonan di Pengadilan Negeri Andoolo adalah harus orang yang cakap dan dewasa menurut hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 yang merumuskan "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya." disini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah mencapai usia dua puluh satu tahun atau jika belum berusia dua puluh satu tahun tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan 'belum dewasa';

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan identitas KTP dan identitas surat Permohonan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Pemohon menyebutkan Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang lahir tanggal 11 Maret 2000 yang mana artinya ketika Pemohon mengajukan permohonan ini, Pemohon masih berumur 20 tahun 2 bulan dan belum pernah

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Adl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sehingga Pemohon dalam permohonan ini secara hukum dianggap belum cakap karena belum masuk kategori dewasa untuk melakukan dan bertindak serta bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang bersifat keperdataan.

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* tidak memenuhi unsur formil karena Pemohon belum dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengajukan dan memohon permohonan ini yang mana seharusnya permohonan ini diajukan oleh wali Pemohon bukan Pemohon langsung, oleh karena Pemohon tidak memenuhi unsur formil sebagai Pemohon maka Pemohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima maka Hakim tidak memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut terkait alat-alat bukti yang telah diajukan beserta petitum atau isi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPERdata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan oleh Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.341.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh Arrahman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Adl tanggal 29 April 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suripto, S.H., Panitera Pengganti dan hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suripto, S.H.

Arrahman, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Adl



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp215.000,00;
anggilan .....	:	
6.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran .....	:	
7. Leges .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp331.000,00;

( Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah )